



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026-2029

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

V. 8

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2014);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun

1/4

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2029 yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sumbawa;
- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara

- berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Program;
 - e. BAB V Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan RPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis, serta struktur dan perekonomian.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fisik, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
- (6) Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat isu strategis dan analisis kuadran wilayah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kabupaten Sumbawa dilaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI

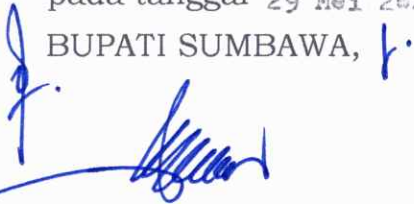
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 10